



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :211/Pdt.G/2011/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Security di Perumahan Tiban Masyeba Permai, bertempat tinggal di Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 211/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 09 Desember 2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2001 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Jambi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XX/XX/XX tanggal 24 Maret 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama \pm 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal bersama di Kabupaten Batang Hari sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, tanggal lahir 25-05-2002;
 - b. ANAK II, tanggal lahir 17-02-2007;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 10 tahun namun setelah itu terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat ingin menikah lagi akan tetapi Penggugat tidak setuju;
 - b. Tergugat pernah mengatakan kepada kakak Tergugat kalau Penggugat setuju Tergugat menikah lagi dengan wanita lain di Batam, ternyata betul Tergugat menikah dengan wanita tersebut di Batam;
 - c. Tergugat pergi ke Batam dengan alasan mencari kerja akan tetapi sampai sekarang tidak pulang;
5. Bahwa, sejak Januari 2011 hingga sekarang Tergugat tidak pernah mengirim / memberi nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2011, disebabkan Penggugat menyusul Tergugat ke Batam karena takut Tergugat benar-benar menikah lagi dan setelah Penggugat menemui dan menanyakan kepada Penggugat dan keluarga Tergugat di Batam ternyata benar Tergugat telah menikah dengan wanita lain, yang akhirnya Tergugat mengatakan kalau Penggugat ingin bercerai silahkan saja urus sendiri;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- . Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
- . Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka dibacakan surat gugatan Penggugat di mana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : XX/XX/XX yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Jambi, tanggal 24 Maret 2001 yang telah dinazegeland, telah di cocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Las, bertempat tinggal di Kota Jambi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman sekaligus tetangga di Jambi, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Tergugat;
 - Bahwa, sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir, tetapi mengetahui pernikahan tersebut;
 - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jambi di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua



Tergugat di Padang selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah lagi ke Jambi dan terakhir pindah ke Muara Bulian ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, baru lebih kurang dua tahun terakhir ini mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat merantau ke Batam dan minta izin untuk menikah lagi, tetapi ketika Penggugat menyusul ke Batam ternyata Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang dua tahun lamanya karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain di Batam dan tinggal di Batam;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, sedangkan masalah nafkah hanya awal-awal berpisah Tergugat mengirimkan nafkah, namun sejak lebih kurang satu tahun enam bulan tidak pernah mengirim nafkah lagi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga Penggugat ataupun Tergugat sudah pernah merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kota Jambi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai kawan sejak kecil, dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir, tetapi mengetahui pernikahan tersebut, dan di tempat tinggal Penggugat sesaat setelah akad nikah suami lazim mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah ke Padang, lalu kembali lagi ke Jambi dan terakhir pindah ke Muara Bulian;



- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi sejak Tergugat merantau ke Batam untuk mencari pekerjaan lebih kurang 2 tahun lalu, mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa, penyebab rumah tangganya tidak rukun lagi karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi, lalu Penggugat menyusul ke Batam ternyata Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, ini saksi ketahui dari cerita orang tua Penggugat;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun lamanya;
- Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi, sedangkan nafkah hanya beberapa bulan saja dikirim, namun setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi upaya damai tidak pernah dilakukan karena Tergugat sudah menghilang;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan, kemudian Penggugat membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tebusan atas pelanggaran taklik talak Tergugat ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dalam menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya rukun-rukun saja selama lebih kurang 10 tahun namun setelah itu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam duduk perkaranya tersebut di atas dan sejak bulan Januari 2011 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat baik untuk keperluan Penggugat maupun anak-anaknya, yang akhirnya berpuncak pada pertengkaran pada bulan Nopember 2011 karena Penggugat menyusul Tergugat ke Batam dan ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, maka sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah lebih dari 1 tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan bathin dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (kode P) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : XX/XX/XX tanggal 24 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Jambi, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai dengan pengakuan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : ANAK I, tanggal lahir 25-05-2002 dan ANAK II, tanggal lahir 17-02-2007 oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat yaitu SAKSI I dan SAKSI II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang pada pokoknya telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat serta Penggugat tidak keberatan dan dapat menerimanya, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhi syarat materiil dan formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini sebagaimana maksud pasal 283, 284, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan angka 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah wajib dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 1 tahun lamanya dan terhadap perlakuan



Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). dengan demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al Israa' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

Artinya : Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

Dalil dari kitab Syarqawi 'alat tahrir juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'ie Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat



bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh Rp. 10000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, Kecamatan XXX Kota Batam dan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 721.000 ,- (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA., sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S. Ag., dan MASALAN BAINON, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan mana pada hari itu



juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh AKHMAD FAUZI., SHI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Drs. MUCHIDIN, MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

SYARIFAH AINI, S. Ag.

MASALAN BAINON, S. Ag.

Panitera Pengganti

TTD

AKHMAD FAUZI, SHI.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 630.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 721.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Atas permintaan Penggugat / Tergugat

Muara Bulian, _____

Oleh Panitera pengadilan Agama Muara Bulian



BAHARUDDIN DJALIL. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)